



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR II TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan *Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya* perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah* wajib melakukan penilaian risiko;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan *Peraturan Bupati tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah*.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
10. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
11. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah.
12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah.
14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.

15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama perangkat daerah.
21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
  - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

## BAB II PENILAIAN RISIKO

#### Pasal 3

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/PPKD wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyusunan dokumen penilaian Risiko perangkat daerah;
  - b. pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana Tindak pengendalian; dan
  - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP.

- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada kegiatan utama yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran utama Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA yang dimulai dengan pemberitahuan Penyusunan RKA.

#### Pasal 4

Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/PPKD menetapkan:

- a. Tujuan Perangkat Daerah; dan
- b. Tujuan pada tingkatan kegiatan.

#### Pasal 5

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/PPKD menetapkan:
  - a. Strategi operasional yang konsisten; dan
  - b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

#### Pasal 6

Penetapan Tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
  - a. identifikasi Risiko
  - b. analisis Risiko
- (2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:
  - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah/PPKD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
  - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
  - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan Perangkat Daerah/PPKD.

#### Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah/PPKD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

### BAB III DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

#### Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah/PPKD wajib menyusun dokumen Penilaian Risiko;
- (2) Draf Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. daftar tujuan kegiatan;
  - b. daftar risiko;
  - c. formulir analisis risiko;
  - d. skala kemungkinan terjadinya risiko;
  - e. skala dampak terjadinya risiko;
  - f. formulir identifikasi celah pengendalian;
  - g. rencana tindak pengendalian;
  - h. laporan pelaksanaan RTP;
  - i. realisasi pelaksanaan RTP.
- (3) Format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Draf Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang disampaikan kepada Inspektorat.
- (5) Inspektorat melakukan reviu atas Draf Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersamaan dengan review atas RKA .
- (6) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (5) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian risiko dikembalikan pada Perangkat Daerah/PPKD untuk dilakukan perbaikan.

#### Pasal 10

- (1) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara pengisian Dokumen Penilaian Risiko.
- (2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Risiko hasil reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Dokumen Penilaian Risiko yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/PPKD menyampaikan Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/PPKD melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Penilaian Risiko.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah/PPKD wajib membuat laporan Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/PPKD.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. audit;
  - b. reuiu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantauan;
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendidikan dan latihan;
  - c. pembimbingan dan konsultasi;
  - d. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 31 Mei 2018


Plt. BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 11



**DAFTAR TUJUAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN :**

Perangkat Daerah : .....Kab.Maluku Barat Daya

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan Yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

.....  
Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP.

**Catatan :**

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja
4. Kolom 4 berisi kegiatan utama yang mendukung capaian tujuan strategis
5. Kolom 5 berisi uraian tentang tujuan kegiatan utama

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 31 Mei 2018

Plt. BUPATI MALUKU BARAT DAYA

  
BENYAMIN THOMAS NOACH

Form 2

### DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
1	2	3
1.		
2.		
3.		
dst		

.....  
Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP.

Catatan :

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang dapat terjadi
3. Kolom 3 berisi uraian dampak yang diakibatkan oleh kemunculan risiko

Form 3

### FORMULIR ANALISIS RISIKO

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				

.....  
Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP.

Catatan :

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut
4. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko itu terjadi
5. Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan kolom 4

Form 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kecil Kemungkinan tetapi tidak diabaikan</li><li>- Probalitas rendah tetapi lebih besar dari pada nol</li><li>- Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun</li></ul>	1
2	Jarang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Probalitas kurang dari pada 50% tetapi masih cukup tinggi</li><li>- Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun</li></ul>	2
3	Sering	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50</li><li>- Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun</li></ul>	3
4	Sangat Sering	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemungkinan terjadi &gt; 50%</li><li>- Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun</li></ul>	4

Form 5

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No.	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

Form 6

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No.	Risiko	Pengendalian			Keterangan
		Yang Sudah Ada		Yang Masih Dibutuhkan	
		Uraian	E / KE / TE		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					

.....  
Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP.

Catatan :

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang sudah ada/dilakukan
4. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)
5. Kolom 5 berisi kegiatan pengendalian yang masih akan dikerjakan
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Form 7

### RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					

.....  
Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP.

Catatan :

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari form 6 kolom 5
4. Kolom 4 berisi waktu kegiatan pengendalian
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Form 8

### KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pelaksanaan RTP

Kepada  
Yth. Bupati Maluku Barat Daya  
Di  
Tiakur

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah.....  
atas kegiatan utama sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	RTP			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					

Rincian lebih lanjut terdapat pada Lampiran Laporan ini  
Demikian.....

.....  
Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP.

Tembusan :

1. Wakil Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur
3. Inspektur Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur



Form 9

REALISASI PELAKSANAAN  
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN(RTP)

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

.....  
Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP.

Catatan :

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari form 7 kolom 3
4. Kolom 4 berisi waktu kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan yang berasal dari form 7 kolom 4
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian yang berasal dari form 7 kolom 5
6. Kolom 6 berisi kegiatan pengendalian yang dilakukan
7. Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
8. Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian